

Infak sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)

Naning Nur Hidayah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: naningnur.hidayah@gmail.com

Abstrak

Lembaga zakat mengambil peran penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu. Lembaga zakat bekerja untuk mencapai tujuan yang lebih luas, tidak hanya membentuk dasar jaminan sosial saat ini, tetapi juga membawa keuntungan lain pada masyarakat. Badan Amil Zakat Kabupaten Ngawi misalnya, dalam merespon maraknya praktik rentenir yang tersebar di Kabupaten Ngawi hadir dengan programnya, menjadikan infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan BAZNAS kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan bagaimana efektivitas infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir pada BAZNAS Kabupaten Ngawi ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir menggunakan strategi yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa potongan, diangsur dengan batas waktu maksimal 10 bulan. Kebijakan BAZNAS selanjutnya yaitu membuat model dengan membentuk kelompok. Untuk melihat efektivitas apakah masyarakat kembali kepada rentenir setelah mendapatkan pinjaman BAZNAS, ditinjau dari sosiologi hukum Islam, menggunakan beberapa indikator. Pertama, pilihan rasional, masyarakat memilih pinjaman BAZNAS dari pada memilih jasa rentenir. kedua, tindakan sosial Max Weber, masyarakat dalam tindakannya termasuk ke dalam tipologi rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dalam tinjauan sosiologi

hukum Islam, termasuk ke dalam pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. Dari 53% masyarakat yang mendapatkan program BAZNAS untuk membayar utang rentenir, respon 28,4% diantaranya mengatakan berusaha melepas rentenir. Hal itu berarti sudah terdapat pengaruh, namun belum maksimal. Respon 28,4% tersebut menunjukkan bahwa segala strategi dan model yang ditawarkan BAZNAS kurang efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir karena dana yang dipinjamkan dirasa kurang mencukupi dan tidak adanya tim dakwah BAZNAS yang memberikan pembinaan kepada masyarakat secara rutin.

Kata kunci: BAZNAS, rentenir, efektivitas

A. Pendahuluan

Manusia selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Kebutuhan ini beraneka ragam, ada kebutuhan primer yang perlu diutamakan, ada kebutuhan sekunder yang dapat dinomorduakan, dan ada kebutuhan tersier yang dapat dipenuhi dikemudian hari. Menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.¹

Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, manusia terkadang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat dicukupkan dengan harta yang dimilikinya, jika kebutuhan telah mendesak, sedangkan harta yang dimiliki kurang untuk memenuhi kebutuhannya maka terpaksa berutang kepada orang lain.² Utang Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberi pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang.

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, gadaai* (Bandung: Al Ma'arif, 1983), hlm. 35.

Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.³

Utang piutang diperbolehkan dalam Islam karena termasuk sikap tolong menolong, namun demikian banyak diantara pemberi utang yang mengambil manfaat atau keuntungan dari orang yang berutang, misalnya praktik rentenir. Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat.⁴ Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Rentenir mempunyai tujuan untuk membantu orang yang kurang mampu, tetapi di dalam praktiknya rentenir membungakan jumlah uang yang dipinjamkan sehingga menyimpang dari nilai kebaikan.⁵

Praktik rentenir juga tersebar di Kabupaten Ngawi. Masyarakat yang meminjam uang dari rentenir mayoritas dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mata pencaharian sebagai petani dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan seperti inilah masyarakat butuh ekonomi cukup untuk menyambung hidup. Masyarakat juga terbantu dengan adanya peminjaman uang dari seorang rentenir karena banyak dari masyarakat beralasan adanya kegiatan rentenir dapat memajukan dan mengembangkan usaha mereka. Menurut masyarakat Ngawi dengan meminjam rentenir menjadi solusi cepat atas masalah ekonomi yang dihadapi. Penawaran jasa rentenir yang praktis, menjadi salah satu alasan memilih jasa rentenir dan adanya kemudahan dalam prosedur peminjaman. Sebelum melaksanakan transaksi, biasanya pihak rentenir menawarkan jasa, ada juga masyarakat yang mencari rentenir untuk mendapatkan jasanya. Melakukan transaksi dengan rentenir sebenarnya akan menjerat dirinya sendiri, mereka akan terus-menerus dikejar tagihan utang.

Kegiatan rentenir merupakan pemerasan yang dilakukan terhadap orang yang tidak mampu yang membutuhkan

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, hlm. 9.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 743.

⁵ Ilas Korwadi Siboro, "Rentenir: Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu," *Jom Fisip*, Vol.2 (Oktober 2015), hlm. 1-2.

pertolongan agar dapat melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, rentenir datang menawarkan jasa dengan cara meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan dengan ketentuan uang berbunga. Hal ini yang menyebabkan orang yang pada awalnya mengalami kesulitan ekonomi tidak sanggup membayar tepat pada waktunya maka akan mengadakan penundaan pembayaran, sehingga uang yang dipinjam akan semakin bertambah bunganya. Semakin lama uang tidak dibayar maka bunga yang dikenakan juga semakin besar.⁶

Pemberitaan media masa bulan Desember 2017, terdapat pembunuhan rentenir oleh seorang nasabah karena faktor sakit hati atas kata-kata kasar dalam penagihan utang.⁷ Hal tersebut membuktikan bahwa berhubungan dengan rentenir menjadikan beban tersendiri dalam rasa ketenteraman bagi pihak peminjam uang, namun tidak semua menyangkal bahwa rentenir adalah buruk, karena disisi lain dapat membantu kebutuhan ekonomi ketika dalam keadaan mendesak seperti pengobatan ketika sakit, biaya pendidikan, biaya pangan, dan lain sebagainya. Meski mereka mengetahui adanya bunga dan tak sedikit yang tidak dapat mengembalikan uang karena bunga yang semakin hari semakin meningkat ketika belum melunasi utang saat jatuh tempo.

Riba menunjukkan tambahan haram apapun, misalnya melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain.⁸ Islam memandang bunga sebagai sesuatu yang paling menindas terhadap kemanusiaan. Menurut Al-Qur'an mengambil bunga sama artinya perang melawan Allah dan utusan-Nya, sedangkan menurut Nabi Muhammad SAW, bunga itu lebih buruk dan lebih jahat dari pada perzinaan.⁹

Al-Qur'an telah menerangkan bahwa hukum riba adalah haram. Riba dalam akad utang piutang disebut riba *nasi>'ah*, yakni kelebihan yang disyaratkan kreditur terhadap kreditur

⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 29.

⁷ Herpin Pranoto, "Polres Ngawi Bekuk Dua Tersangka Pembunuh Janda Kaya," m.pojokpitu.com, akses 11 Februari 2018.

⁸ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 225.

⁹ *Ibid.*, hlm. 359-360.

karena adanya penangguhan waktu dari pengembalian modal yang dihutang.¹⁰ Menurut para *fuqaha*, riba *nasi>’ah* mengandung tiga elemen yaitu kelebihan dari utang pokok, menentukan besarnya kelebihan tersebut dalam hubungannya dengan waktu, dan kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman.¹¹ Beberapa ayat Al-Qur’an yang melarang riba disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 161 dan Q.S. Ali ‘Imran ayat 130.

وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل^ع وأعدنا للكافرين منهم
عذابا أليما¹²

يأيتها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفة صلى واتقوا الله لعلكم تفلحون¹³

Menurut keterangan Saiyidina Umar bin Khattab, Rasulullah SAW wafat sebelum beliau menerangkan riba yang berbahaya itu secara terperinci, tetapi pokoknya sudah nyata dan jelas dalam ayat yang mula-mula turun tentang riba. Riba adalah suatu pemerasan hebat dari yang berpiutang kepada yang berutang.

Pendeknya, riba adalah kehidupan yang paling jahat dan meruntuhkan segala bangunan persaudaraan, itu-lah sebabnya di dalam ayat diperintahkan supaya seorang mukmin takwa kepada Allah, karena orang yang telah takwa tidak mungkin akan mencari penghidupan dengan memeras keringat dan menghisap darah orang lain. Diujung ayat dalam Q.S Ali’Imran ayat 30 diterangkan, bahwa janganlah memakan riba dan hendaklah bertakwa supaya kamu memperoleh kemenangan. Baru-lah kejayaan di dalam menegakkan masyarakat yang adil dan makmur, tidak ada penghisapan manusia atas manusia, berdasar kepada ridha Allah dan ukhuwah yang sejati.¹⁴ Alasan

¹⁰ Abdul Mughits, “Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama,” *Jurnal Asy-Syir’ah*, No. 1, Vol. 43 (2009), hlm. 76-79.

¹¹ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 223.

¹² Q.S An-Nisa (4): 161.

¹³ Q.S Ali-‘Imran (3): 130.

¹⁴ Tunerah, “Pengaruh jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Desa Kanganyar Kec. Kandanghaur

dilarangnya bunga, terdapat beberapa pandangan yang saling berbeda, namun paling tidak mereka sepakat mengenai satu hal, yakni bahwa pelarangan bunga tersebut karena adanya alasan bahaya moral, sosial, dan ekonomi di dalam bunga.¹⁵

Era sekarang ini, lembaga zakat mengambil peran penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi orang yang tidak mampu. Lembaga ini bekerja untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan, tidak hanya bertujuan pada pemberian masyarakat dengan jaminan finansial, tetapi juga secara keseluruhan, menanamkan nilai-nilai moral, sosial dan spiritual pada masing-masing individu. Lembaga zakat dalam posisi ini bertujuan untuk mencapai objek yang lebih luas yaitu institusi zakat tidak hanya membentuk dasar jaminan sosial saat ini, tetapi juga membawa keuntungan lain pada masyarakat.¹⁶

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi misalnya, mempunyai beberapa program diantaranya Ngawi Cerdas, Ngawi Sejahtera, Ngawi Makmur, Ngawi Peduli, dan Ngawi Sehat. Pada program Ngawi Makmur BAZNAS Kabupaten Ngawi bermaksud untuk mewujudkan kesejahteraan dengan cara mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Program tersebut dimaksudkan untuk membatasi praktik rentenir atau sekurangnya mengurangi jeratan rentenir di masyarakat. Lembaga zakat ini memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Program ini disalurkan dengan dana infak. Infak disalurkan kepada masyarakat yang terjerat rentenir sebagai pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa potongan. Lembaga ini mencoba membantu memecahkan persoalan ekonomi masyarakat. Infak yang biasanya digunakan untuk pembangunan masjid, parkir, bantuan bencana alam dan lain sebagainya, namun oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi digunakan sebagai program untuk mengurangi praktik rentenir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana kebijakan BAZNAS kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan

kab. Indramayu),” *skripsi* Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon (2015), hlm. 3-4.

¹⁵ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, hlm. 235.

¹⁶ Mohd Ma’sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam: Isu-Isu Praktis Kontemporer* (Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2009), hlm. 235-236.

ketergantungan masyarakat terhadap rentenir? dan bagaimana efektivitas infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir pada BAZNAS Kabupaten Ngawi ditinjau dari sosiologi hukum Islam?

B. Pembahasan

1. Strategi Program Infak Sebagai Program Pengurangan Rentenir

Dalam menjalankan program pengurangan rentenir, BAZNAS Kabupaten Ngawi memberikan pinjaman kepada masyarakat yang terjerat rentenir dan memberikan pinjaman kepada masyarakat sebagai modal usaha. Badan Amil Zakat Kabupaten Ngawi dalam menjalankan program ini akan mencari kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, kemudian seorang dari kelompok akan dipilih seorang ketua. Ketua bertugas untuk mencari anggota yang membutuhkan program BAZNAS. Kriteria masyarakat yang mendapatkan program BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dana. Bagi masyarakat yang secara perorangan mengajukan pembiayaan, maka disarankan untuk membentuk kelompok atau ikut kedalam kelompok yang sudah terbentuk. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan program ini adalah dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa potongan, tanpa jaminan, dan prosedur yang tidak terlalu rumit.

Motif BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam membuat program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir untuk menata ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, sehingga diharapkan program ini lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi ingin memberantas praktik rentenir di Kabupaten Ngawi yang menurut keterangan Bapak Markuwat bahwa rentenir yang berada di Kabupaten Ngawi ini bukanlah mereka yang berkependudukan asli Ngawi, melainkan dari daerah lain.¹⁷

Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat penerima program pengurangan ketergantungan terhadap rentenir maksimal sebesar Rp. 500.000. Apabila masyarakat mempunyai utang kepada lebih dari 1 rentenir, dana sebesar Rp 500.000

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Markuwat, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Ngawi, tanggal 6 April 2018.

tersebut untuk menutup utang yang bernominal kecil dan selanjutnya utang kedua akan diambilkan dari pencairan dana selanjutnya. Apabila dirasa utang terlalu banyak, sehingga dana sebesar Rp 500.000 tidak mampu membantu melunasi utang, maka pinjaman tersebut untuk tambahan modal usaha. Harapannya, laba dari usaha yang dijalankan dapat digunakan untuk membayar utang ke rentenir.

Selain pinjaman untuk membantu melunasi utang ke rentenir, BAZNAS juga memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk modal usaha dengan ketentuan bahwa masyarakat benar-benar membutuhkan modal dengan kondisi kurang mampu. Badan Amil Zakat Kabupaten Ngawi tidak serta merta memberikan pinjaman secara langsung melainkan harus melalui seleksi. Hal tersebut dilaksanakan agar dana yang dipinjamkan tepat sasaran dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2. Strategi Program Infak Sebagai Program Pengurangan Rentenir

Penerima program ini diberikan kepada masyarakat secara berkelompok. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi lebih cenderung memilih pihak penerima program bagi yang mempunyai kelompok dan sudah mempunyai kegiatan keagamaan, agar masyarakat penerima program mendapatkan tambahan spiritual. Pihak BAZNAS sesekali melakukan pertemuan kepada para penerima program, itu artinya pihak BAZNAS tidak melakukan pembinaan secara rutin. Mendukung kegiatan kelompok yang telah dijalankan oleh penerima program, BAZNAS berupaya untuk mencukupi kebutuhan dalam kegiatan yang telah berjalan misalkan mencukupi kebutuhan konsumsi kegiatan.

Kelompok yang terdaftar dalam program BAZNAS diantaranya kelompok Masjid Agung, kelompok tani Desa Jambangan, kelompok ABI (Asosiasi Bekam Indonesia), kelompok pembuat tusuk sate sliro, dan lain sebagainya. Setiap kelompok berjumlah 10 orang sampai 50 orang. Salah satu kelompok akan ditunjuk seorang ketua. Ketua dari kelompok akan bertanggungjawab atas anggotanya, termasuk dalam memanajemen pembayaran angsuran.

Bagi kelompok-kelompok yang mengajukan pembiayaan dan sudah mempunyai serangkaian kegiatan, maka anggota

harus melaksanakan kegiatan yang telah dibuat kelompoknya. Sebagai contoh kelompok ABI, masyarakat yang bergabung dalam kelompok harus melaksanakan kegiatan rutin yang dilaksanakan ABI seperti pengajian setiap hari sabtu pada akhir bulan dan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kelompok masjid agung, masyarakat yang akan melakukan pengajuan pembiayaan harus mengisi dan manjalankan isi form yang telah disediakan oleh ketua kelompok misalnya meaksanakan sholat berjamaah di Masjid Agung dan mengikuti pengajian setiap minggu ke 3. Contoh form kelompok Masjid Agung sebagaimana terlampir.

Bagi kelompok yang tidak mempunyai kegiatan, artinya masyarakat tersebut hanya sekedar menerima pinjaman BAZNAS tanpa adanya kegiatan rutin maka BAZNAS akan melakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan BAZNAS adalah bagi kelompok yang sudah mempunyai usaha. Kedatangan BAZNAS disini untuk memantau perkembangan usaha dan mendata keperluan lain yang dapat memperlancar usahanya, seperti terpal untuk berdagang, alat serut untuk membuat tusuk sate, dan lain sebagainya. Peralatan yang dibutuhkan tersebut kemudian akan dicukupi oleh BAZNAS apabila dirasa sangat dibutuhkan dan mampu memperlancar kegiatan usahanya.

Ketua masing-masing kelompok akan memantau perkembangan sikap anggota yang aktif dalam mengikuti kegiatan, perilaku keseharian dan ketertiban membayar angsuran. Ketua kelompok melaporkan kepada BAZNAS terkait hal tersebut. Pihak BAZNAS dalam hal ini akan menjadikan laporan dari ketua sebagai bahan pertimbangan pencairan pinjaman selanjutnya.

Model pelunasan pinjaman berbeda-beda, sesuai dengan kesepakatan. Waktu pelunasan pinjaman kepada BAZNAS Kabupaten Ngawi meliputi mingguan, bulanan, musiman dengan batas ketentuan waktu pengembalian selama 10 (sepuluh) bulan. Apabila masyarakat tidak mampu mengembalikan pinjaman dikarenakan adanya musibah yang secara tidak disengaja seperti kebakaran rumah, maka pinjaman akan menjadi hibah baginya. Artinya masyarakat tidak perlu mengembalikan pinjamannya.

Alur pengajuan pinjaman kepada BAZNAS Kabupaten Ngawi sebagai berikut:

1. Masyarakat mengajukan permohonan pembiayaan kepada ketua kelompok yang telah terbentuk atau datang sendiri ke BAZNAS.
2. Ketua kelompok mendatangi BAZNAS untuk meminta form pengisian yang harus diisi anggota kelompok.
3. Ketua kelompok melakukan seleksi dan survey langsung kepada calon penerima program.
4. Ketua kelompok datang ke BAZNAS dengan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan meliputi surat bukti utang kepada rentenir, form surat permohonan pembiayaan, surat keterangan fakir/miskin Kabupaten Ngawi yang disediakan BAZNAS dengan diketahui kepala desa setempat, fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotocopy KK (Kartu Keluarga). Contoh form surat permohonan pembiayaan dan surat keterangan fakir/miskin Kabupaten Ngawi sebagaimana terlampir.
5. Berkas diterima BAZNAS kabupaten Ngawi dan dilakukan seleksi.
6. Bagi masyarakat yang lolos seleksi, informasi pencairan pinjaman akan diberitahukan kepada ketua kelompok, selanjutnya ketua kelompok akan memberitahukan kepada anggota kelompok.
7. Proses pengambilan pinjaman harus pihak yang berangkutan sendiri tidak diperbolehkan diwakilkan kecuali suami/istri dengan didampingi oleh ketua kelompok atau yang mewakilinya.
8. Setelah mengambil dana pinjaman, masing-masing masyarakat penerima program akan diberikan kuitansi dan kartu bukti pembayaran angsuran pinjaman.

Agar BAZNAS dalam operasionalnya menggandeng lembaga syari'ah, maka pelaksanaan kegiatan program ini untuk selanjutnya dimulai pada bulan April dibagi ke dalam 4 tempat yaitu BMT Halaqah, BMT Bee Mass, BMT Al-Hijroh, dan Lembaga Ekonomi Syariah Ngawi. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan BMT dalam hal pelaksanaan program, mulai dari pencairan hingga pengembalian. Dana dari BAZNAS sebesar Rp 400.000.000, dibagi kedalam 4 tempat tersebut, dengan masing-masing tempat sebesar Rp 50.000.000. Dana diberikan tanpa bunga, tanpa potongan, dan tanpa jaminan, namun prosedur yang

dilaksanakan sesuai otonomi lembaga BMT sesuai kesepakatan yang dibentuk antara pihak pertama yaitu BAZNAS dengan pihak kedua yaitu pengelola baru dalam hal ini BMT, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pengelola baru, namun secara teknis biaya yang dibutuhkan BMT ditanggung oleh BAZNAS artinya saat BMT membutuhkan hal-hal untuk keperluan keberlangsungan program maka BMT diharuskan meminta kepada BAZNAS dan tidak diperbolehkan meminta kepada penerima program BAZNAS, sehingga pelaksanaan model pinjaman tetap sesuai dengan BAZNAS.

Tabel 1.1
Rekapitulasi pendistribusian dana infak untuk program pengurangan rentenir

Tahun	Bulan	Jumlah Program	Penerima
2017	November		39
2017	Desember		190
2018	Januari		247
2018	Februari		46
2018	Maret		-
	Jumlah		522

Pada tahun 2017 bulan November penerima program pengurangan rentenir sebanyak 39 orang. Pada bulan Desember penerima program pengurangan rentenir sebanyak 190 orang. Pada tahun 2018 bulan Januari penerima program pengurangan rentenir sebanyak 247 orang. Pada bulan Februari penerima program pengurangan rentenir sebanyak 46 orang. Pada bulan Maret tidak ada penerima program, pada bulan ini tidak ada masyarakat yang menerima pinjaman dari BAZNAS, melainkan bulan Maret dijadikan untuk pendataan calon penerima program baru. Jumlah calon penerima program yang terkumpul dalam bulan Maret sejumlah 200 orang, yang selanjutnya BAZNAS akan melakukan seleksi dan pencairan pinjaman pada bulan April.¹⁸

¹⁸ Registrasi pembiayaan program pengurangan rentenir.

3. Hasil wawancara

Tabel 1.2.
Hasil Wawancara

No	Nama	Keperluan Meminjam	Respon Masyarakat Setelah Mendapat Program			Alasan, Harapan
			menggunakan Jasa Rentenir	Berusaha Melepas Rentenir	Tidak menggunakan Rentenir	
1	Semi	Melunasi Utang			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah.
2	Ela	Melunasi Utang			V	Pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari rentenir, dana ditambah.
3	Suparna	Melunasi Utang		V		Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah dan berkesinambungan
4	Siswanto	Melunasi Utang			V	Pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari rentenir, dana ditambah.
5	Karto	Melunasi Utang			V	Takut dosa riba, dana ditambah, ada pembinaan di masyarakat dan program

						tetap dilaksanakan di BAZNAS
6	Sutiani	Melunasi Utang			V	Pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari rentenir, dana ditambah
7	Joko	Modal Usaha			V	Takut dosa riba, dana ditambah
8	Suparm in	Melunasi Utang			V	Pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari rentenir, dana ditambah dan berkelanjutan
9	Purnom o	Modal usaha			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah
10	Suparti	Melunasi utang			V	Terbantu BAZNAS, program tetap berlanjut
11	Supriati n	Melunasi utang		V		Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah
12	Jumira h	Melunasi utang		V		Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah
13	Suwarni	Melunasi utang		V		Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah dan berkelanjutan
14	Sunarti	Modal usaha			V	Terbantu BAZNAS, program tetap berkelanjutan dan lebih merata ke daerah lain
15	Nur K	Modal usaha			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah
16	Sukarsi h	Modal usaha			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah

17	Darwati	Modal usaha			V	Terbantu BAZNAS, program tetap berkelanjutan
18	Bambang	Melunasi Utang			V	Terbantu BAZNAS, program tetap berkelanjutan
19	Sumiati	Modal usaha			V	Terbantu BAZNAS, program tetap berlanjut dan lebih sukses
20	Ismi	Melunasi utang		V		Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah dan program tetap berkelanjutan
21	Suyati	Modal usaha			V	Terbantu BAZNAS, program tetap berkelanjutan
22	Surtini	Melunasi utang		V		Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah
23	Ronny AH	Modal usaha			V	Diharamkan agama, program tetap berkelanjutan
24	M. Shinwan	Modal usaha			V	Diharamkan agama, dana ditambah dan ada pembinaan ke masyarakat
25	Kamisri	Melunasi utang		V		Terbantu BAZNAS, dana ditambah
26	Warno	Melunasi utang		V		Terbantu BAZNAS, dana ditambah
27	Amin	Modal usaha			V	Diharamkan agama, program tetap berkelanjutan
28	Panirah	Melunasi utang		V		Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah
29	Karmi	Modal			V	Terbantu

		usaha				BAZNAS, dana ditambah dan program tetap berkelanjutan
30	Suyati/ Sujoko	Modal usaha			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah dan program tetap berkelanjutan
31	Hariyanto	Melunasi utang		V		Terbantu BAZNAS, berkelanjutan
32	Nur Salim	Melunasi Utang			V	Terbantu BAZNAS, berkelanjutan agar dapat digunakan modal usaha
33	Muhson	kebutuhan keluarga			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah
34	Sukardi	Modal Usaha			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah
35	Mislan	Kebutuhan pertanian			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah
36	Imron Marzuki	Kebutuhan pertanian			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah
37	Rusdi	Melunasi Utang		V		Terbantu BAZNAS, dana ditambah
38	Dahlan	Kebutuhan pertanian			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah
39	Achmadi	Kebutuhan Pertanian			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah dan berkelanjutan
40	M. Yahya	Kebutuhan pertanian			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah dan berkelanjutan
41	Murdiyanto	Kebutuhan			V	Terbantu BAZNAS,

		keluarga				Berkelanjutan
42	Suparno	Melunasi Utang		V		Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah dan berkelanjutan
43	Muh Munir	Kebutuhan pertanian			V	Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah
44	Ali Mustofa	Modal Usaha			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah
45	Muh Ainin	Modal Usaha			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah dan berkelanjutan
46	Sulamu din	Modal Usaha			V	Terbantu BAZNAS, berkelanjutan
47	Parti	Melunasi Utang			V	Pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari rentenir, dana ditambah
48	Boini	Melunasi Utang		V		Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah
49	Supardi	Melunasi utang			V	Terbantu BAZNAS, berkelanjutan
50	Masusia ti	Melunasi utang		V		Terbantu BAZNAS, dana ditambah dan berkelanjutan
51	Nur Asyifah	Melunasi utang			V	Terbantu BAZNAS, dana ditambah
52	Siti R	Melunasi utang		V		Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah
53	Marsudi	Melunasi utang		V		Cukup terbantu BAZNAS, dana ditambah

Responden yang diambil sejumlah 53 orang, angka tersebut diperoleh dari 10% jumlah keseluruhan penerima program dari bulan November 2017 sampai bulan Maret 2018.

Dari 53 orang, sebanyak 17 orang meminjam untuk modal usaha (32%). Pinjaman yang digunakan masyarakat untuk menambah modal usaha berdagang seperti pedagang toko kelontong, pedagang keliling, pedagang warung makan, dan lain-lain. Respon masyarakat setelah mendapatkan program BAZNAS untuk modal usaha bahwa ia tidak akan meminjam rentenir dan jangan sampai meminjam rentenir. Masyarakat lebih memilih memanfaatkan program BAZNAS agar tidak terjerumus ke dalam praktik rentenir, yang pada dasarnya praktik rentenir dilarang oleh agama. Pinjaman lunak dari BAZNAS tersebut dapat membantu menambah modal usaha yang dijalankan, dan jangka waktu pelunasan yang lama tidak memberatkan masyarakat dalam pelunasan pinjaman.

Dari 53 orang, 28 orang diantaranya pinjaman dari BAZNAS untuk melunasi utang kepada rentenir (53%). Alasan masyarakat setelah mendapatkan pinjaman BAZNAS adalah merasa terbantu, hal itu bagi masyarakat yang mempunyai utang bernominal kecil dan pinjaman dari BAZNAS dapat menutup semua utangnya. Bagi masyarakat setelah mendapat pinjaman dari BAZNAS merasa cukup terbantu, hal itu karena dirasa pinjaman dari BAZNAS kurang mencukupi untuk melunasi utang atau bagi masyarakat yang mempunyai utang lebih dari satu rentenir.

Respon dari 15 orang setelah mendapatkan program BAZNAS bagi masyarakat yang mempunyai utang kepada rentenir bahwa ia berusaha melepas rentenir. Diharapkan pinjaman yang diberikan lebih besar agar lekas menutup semua utang rentenir (28,4%). Respon 8 orang diantaranya tidak akan kembali kepada rentenir karena pinjaman dari BAZNAS telah mampu melunasi utangnya (15,1%).

Dari 28 orang, 5 orang diantaranya yang menggunakan jasa rentenir pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan (9,5%). Menurut keterangan masyarakat, seharusnya rentenir tidak bersikap kasar karena hal tersebut menjadikan hidup masyarakat menjadi tertekan. Rentenir tidak seharusnya berkata kasar, membawa bodyguard yang secara spontan masyarakat menjual barang yang ada untuk membayar utang karena merasa takut. Adanya program BAZNAS ini menolong masyarakat agar mereka terlepas dari rentenir. Pinjaman dari BAZNAS dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk

untuk melunasi utang. Saat utang rentenir telah lunas, maka ia dengan sungguh-sungguh meninggalkan praktik rentenir agar pengalaman buruk tidak terulang kembali.

Dari 53 orang, 8 orang diantaranya mendapatkan program BAZNAS untuk keperluan lain seperti membayar biaya pendidikan anak, memenuhi kebutuhan keluarga, dan memenuhi kebutuhan pertanian (15%). Respon masyarakat setelah mendapatkan program BAZNAS bahwa ia tidak akan meminjam rentenir dan jangan sampai meminjam rentenir. Pinjaman yang diberikan BAZNAS dirasa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

Respon dari 53 orang, setelah mendapatkan pinjaman dari BAZNAS tidak ada yang ingin kembali kepada rentenir. Hadirnya program ini masyarakat memilih dan memanfaatkan pinjaman BAZNAS untuk melunasi utang yang sebelumnya telah menggunakan jasa rentenir, untuk keperluan modal usaha dan keperluan lain. Setelah mendapatkan pinjaman dan dalam tahap pengembalian, masyarakat akan berusaha melepas jeratan rentenir, yang menurut keterangan masyarakat peminjam, bunga yang ditawarkan rentenir sangat tinggi. Jika tidak dalam keadaan mendesak, masyarakat tidak akan meminjam kepada rentenir karena kedepannya akan menyulitkan masyarakat, sehingga program BAZNAS ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Harapan masyarakat terhadap program ini adalah pertama, BAZNAS dapat menambah nominal pinjaman. Pinjaman yang diberikan BAZNAS dapat membantu masyarakat namun dana sebesar Rp 500.000 dirasa kurang mencukupi. Kedua, diadakannya pembinaan dari BAZNAS kepada masyarakat yang terjerat rentenir agar masyarakat selain mendapatkan bantuan pinjaman lunak untuk membantu melunasi utang rentenir, namun masyarakat juga mendapatkan pendidikan rohani terkait menjauhi perilaku riba. Ketiga, program yang dilaksanakan BAZNAS tetap berkesinambungan, agar membantu masyarakat secara berkelanjutan dan mampu menjangkau seluruh masyarakat Ngawi yang membutuhkan bantuan.

C. Pembahasan dan Analisis

Hadirnya program BAZNAS sebagai upaya untuk mengurangi akses rentenir. Berpedoman pada hukum Islam

bahwa praktik rentenir merupakan perbuatan yang dilarang agama, sebagaimana telah tercantum dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an diantaranya Q.S An-Nisa ayat 161, Q.S Ali 'Imran ayat 130. Praktik rentenir, orang yang meminjamkan uang dan orang yang meminjam uang keduanya akan berdosa. Apabila praktik riba ini dilakukan oleh masyarakat maka termasuk dosa besar, dan harta yang diperoleh dengan cara yang haram menjadi tidak berkah. Masyarakat setelah mendapatkan program BAZNAS, diharapkan pinjaman dari BAZNAS mampu membantu dalam menanggung beban utang rentenir dan setelah dibantu mereka sadar untuk meninggalkan rentenir karena pada dasarnya bunga yang ditetapkan rentenir dapat menyulitkan masyarakat dan mengandung riba.

Sosiologi hukum Islam meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam yang dalam hal ini memanfaatkan pinjaman BAZNAS dan tidak bergantung kepada rentenir dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam tersebut yang dalam hal ini masyarakat kembali kepada rentenir. Untuk melihat apakah kebijakan yang dilakukan BAZNAS tersebut sudah menunjukkan pada taraf keberhasilan, dilihat dari beberapa indikator:

A. Pilihan rasional

Masyarakat Ngawi saat ini dihadapkan dengan pilihan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan apabila tidak mempunyai kecukupan dana, seperti memilih jasa rentenir atau memilih program BAZNAS. Sebelum masyarakat memutuskan untuk memilih, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan.

Faktor Pertama, kecukupan dana untuk membayar angsuran. Ketika masyarakat memilih jasa rentenir, pada waktu pelunasan utang dan masyarakat sudah mempunyai uang untuk melunasinya, maka kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Masyarakat tidak akan mendapat perlakuan kasar dari rentenir maupun masyarakat tidak akan terpaksa menjual barang berharga yang dimiliki untuk melunasi utang, namun ketika masyarakat tidak mempunyai uang untuk membayar utang, maka bunga yang dibebankan akan semakin meningkat dan kebanyakan masyarakat akan mendapatkan perlakuan kasar oleh rentenir.

Ketika masyarakat memilih program BAZNAS, waktu pelunasan pinjaman diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, yang pada waktu membayar angsuran disesuaikan dengan kelompok. Memilih waktu pelunasan mingguan, bulanan, atau musiman. Apabila salah satu anggota (masyarakat) belum mempunyai uang untuk membayar angsuran yang ditetapkan oleh kelompok pada saat jatuh tempo, kemungkinan angsuran akan dibantu anggota kelompok (gotong royong) untuk membayar angsuran pinjaman, sehingga kegiatan pinjam meminjam uang di BAZNAS dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan.

Faktor kedua adalah lembaga sosial. Sejak dahulu masyarakat telah ditanamkan untuk berbuat kebaikan dan menghindari dosa. Seperti yang telah diajarkan di sekolah maupun di majelis taklim bahwa riba adalah perbuatan dosa yang harus dihindari. Riba tersebut mengacu pada bunga dalam praktik rentenir, sehingga mendorong masyarakat untuk memilih program BAZNAS dan menjauhi praktik rentenir.

1. **Tindakan Sosial Max Weber**

Dilihat dari perspektif tindakan masyarakat, tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap program BAZNAS termasuk ke dalam tipologi rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Diuraikan sebagai berikut:

1. Rasionalitas instrumental (zweckrationalitat) atau rasionalitas sarana-tujuan

Masyarakat dalam hal ini telah memperhitungkan secara rasional untuk memilih pinjaman yang diberikan BAZNAS melalui program BAZNAS yang akan memudahkannya dari pada memilih meminjam kepada rentenir yang akan menyulitkannya. Bagaimana tidak, masyarakat melalui program BAZNAS tidak akan memberatkannya karena pinjaman yang diberikan tanpa bunga dan waktu pengembalian termasuk jangka waktu yang lama. Berbeda dengan masyarakat yang memilih rentenir yang akan membebankan bunga atas pinjaman dan tambahan bunga saat terlambat membayar utang. Pilihan yang diambil masyarakat didasarkan atas prinsip efisiensi dan efektivitas. Bahwa masyarakat akan lebih diuntungkan ketika memilih program BAZNAS dalam hal prosedur dan pengembalian.

2. Rasionalitas tujuan (wetrationalitat) atau rasionalitas nilai

Selain atas dasar pilihan yang memudahkannya mencapai tujuan, tindakan sosial masyarakat juga termasuk ke dalam rasionalitas nilai. Artinya adanya nilai-nilai yang diserap masyarakat menjadikan masyarakat setelah ada program BAZNAS, memilih program tersebut karena jauh dari praktik riba atau masyarakat berusaha melepas riba dengan memanfaatkan program BAZNAS.

Saat kelompok yang diikuti masyarakat dan pada kelompok tersebut menyelenggarakan suatu kajian rutin keagamaan. Maka pada saat itulah mereka mendapatkan asupan rohani. Masyarakat akan mengikuti kegiatan yang diadakan di kelompok karena kegiatan tersebut bersifat wajib. Respon sebagaimana masyarakat setelah mengikuti kajian rutin yang diadakan di kelompoknya, mereka berusaha melepas praktik rentenir karena riba merupakan perbuatan yang dilarang agama.

Bagi masyarakat yang tidak menggunakan jasa rentenir dikarenakan sadar akan dosa. Nilai-nilai tersebut telah mereka dapatkan melalui kegiatan-kegiatan keislaman, seperti kegiatan majlis taklim yang ada di lingkungannya. Majlis taklim menjadi salah satu wadah masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kegiatan tersebut memberikan pengetahuan maupun ajakan untuk berbuat kebaikan dan menjauhi perilaku dosa. Dari sana-lah masyarakat tertanam sifat menjauhi riba.

Hadirnya program BAZNAS, digunakan masyarakat untuk membantu mencukupi kebutuhan. Bagi masyarakat yang tidak bergantung kepada rentenir akan memanfaatkan program tersebut yang menurutnya lebih menguntungkan sekaligus jauh dari praktik riba dan masyarakat menjauhi praktik berbunga ini karena telah memperhitungkan konsekuensi yang akan diterima, sehingga sejalan dengan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri masyarakat. Bagi masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan jasa rentenir, program BAZNAS ini digunakan masyarakat untuk membantu meringankan tanggungan utangnya kepada rentenir.

2. Efektivitas

Serangkaian respon masyarakat melalui pilihan rasional dan tindakan sosial Max Weber cenderung memilih kepada program BAZNAS namun untuk melihat efektivitas program

BAZNAS apakah mampu membantu masyarakat untuk mengurangi beban tanggungan utang berbunga yang sedang dialami dan setelah dibantu, masyarakat sadar untuk tidak kembali menggunakan jasa rentenir karena menyulitkannya dan karena perilaku dosa. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan jasa rentenir, BAZNAS dalam hal ini membantu masyarakat dalam memberikan tambahan modal agar tidak terjebak ke dalam praktik rentenir. Sikap masyarakat sebelum dan sesudah adanya program BAZNAS maka terdapat dua keadaan.

Keadaan pertama, sebelum adanya program BAZNAS, masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa rentenir, dengan alasan tuntutan kebutuhan maupun tidak dapat keluar dari jeratan rentenir karena terlalu lama menggunakan jasanya. Hidup masyarakat saat berhubungan dengan rentenir merasa tidak tenteram. Selain beban bunga yang ditanggung ada beberapa masyarakat yang mendapatkan perlakuan kasar, sikap marah-marah saat menagih utang, dan lain sebagainya.

Keadaan kedua, setelah hadirnya program BAZNAS masyarakat merasa terbantu meskipun masih banyak diantara mereka yang bantuan dari BAZNAS kurang mencukupi untuk melunasi utang rentenir. Bagi masyarakat yang mendapatkan tambahan modal usaha dari BAZNAS juga merasa terbantu karena modal tersebut dapat digunakan untuk memajukan usahanya. Hal tersebut membuktikan bahwa program tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Hal terpenting selain memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat, hal lain yang dapat mendukung mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir adalah memperbaiki mental masyarakat melalui pembinaan, pemberian bekal secara rutin yang dilaksanakan oleh tim dakwah BAZNAS kepada masyarakat penerima program khususnya bagi masyarakat yang terjatuh rentenir. Jika masyarakat setelah mendapatkan pinjaman dari BAZNAS dan setelah adanya pembinaan secara rohani maka sikap masyarakat untuk kembali meminjam kepada rentenir bisa saja tidak terjadi atau masyarakat akan berpikir dua kali untuk kembali. Saat masyarakat dihadapkan dengan keadaan mendesak, akan mencari cara yang tidak dilarang agama atau dengan memanfaatkan program BAZNAS.

Jika alasan masyarakat meminjam di rentenir karena untuk mendapatkan modal untuk usaha, apabila telah adanya bekal mental dalam dirinya maka masyarakat akan berusaha menjauhi praktik tersebut karena paham bahwa mengawali usaha dengan transaksi riba dapat menghilangkan keberkahan usaha yang dijalankannya. Masyarakat disini akan mencari cara lain yang jauh dari praktik riba misalkan dengan bekerjasama dengan kelompok usaha lain.

Beberapa alasan yang biasa digunakan masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa penting untuk menanamkan bekal mental dalam diri masyarakat sebelum mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, namun BAZNAS dalam hal ini tidak membentuk tim dakwah, BAZNAS menyerahkan segala sesuatu kepada kelompok masing-masing. Apabila masyarakat yang bergabung dalam kelompok yang sudah mempunyai kegiatan rutin keagamaan, maka dari sanalah mereka mendapatkan bekal rohani. Apabila masyarakat bergabung dengan kelompok yang tidak mengadakan kegiatan keagamaan, maka mental masyarakat untuk menjauhi praktik rentenir tidak akan terbentuk. Masyarakat tidak akan mendapatkan tambahan bekal rohani yang menunjang perilaku menjauhi praktik riba rentenir.

Dalam kegiatan wawancara yang lakukan, bahwa ada beberapa pengurus kelompok yang siap untuk menjadi pasukan khusus untuk membantu mengisi mental masyarakat namun dalam hal ini dari pihak BAZNAS belum ada ikatan dakwah. Peran BAZNAS disini kurang dalam mendekati tokoh-tokoh dakwah yang digunakan untuk kegiatan pembekalan kepada masyarakat yang terjerat rentenir. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi dalam hal ini kurang pasukan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pemberian bekal mental masyarakat.

Hal kedua yang menjadi faktor kemungkinan masyarakat untuk kembali menggunakan jasa rentenir adalah kecukupan dana. Fakta di lapangan, banyak masyarakat yang menggunakan lebih dari satu jasa rentenir dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut menjadikan masyarakat mempunyai banyak tanggungan utang yang harus dikembalikan. Apabila pinjaman dari BAZNAS digunakan untuk menutup 1 (satu) rentenir, dan rentenir lainnya menunggu pencairan dana selanjutnya saat

pinjaman BAZNAS telah lunas. Maka masyarakat masih merasa keberatan terhadap tanggungan utang yang dihadapi.

Tanggapan masyarakat terhadap dana pinjaman BAZNAS sebesar Rp 500.000 memang membantu masyarakat namun dirasa kurang mencukupi. Respon setelah mendapatkan program BAZNAS bagi masyarakat yang pernah mendapatkan perlakuan kasar dari rentenir bahwa mereka tidak akan kembali kepada rentenir, namun bagi masyarakat yang telah bertahun-tahun menggunakan jasa rentenir dan dirasa menjadi sesuatu hal yang biasa dilakukan dan meskipun dikemudian hari masyarakat merasa keberatan atas bunga yang dibebankan, setelah mendapat pinjaman BAZNAS mereka akan berusaha meninggalkan praktik rentenir.

Menurut Campbell J.P, sebagaimana dikutip oleh Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (ed.), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol menunjukkan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Keberhasilan program.

Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir bagi mereka yang telah lama menggunakan jasa rentenir. Masyarakat terbantu dengan adanya pinjaman BAZNAS dan sedikit demi sedikit melepas berhubungan dengan rentenir. Banyak diantara masyarakat setelah ada program BAZNAS tidak menyatakan akan kembali lagi kepada rentenir, namun mereka akan berusaha melepas.

b. keberhasilan sasaran

Sasaran BAZNAS dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak mampu dan pinjaman dari BAZNAS diperuntukkan untuk melunasi utang rentenir dan modal usaha. Pada masyarakat yang menerima program BAZNAS, beberapa masyarakat ada yang menggunakan pinjaman untuk keperluan lain.

c. Kepuasan terhadap program.

Respon masyarakat sebagai penerima program BAZNAS, bahwa dana yang dipinjamkan belum mencukupi, sehingga membuat program yang dijalankan belum memuaskan bagi masyarakat dan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) BAZNAS menjadikan program sedikit terhambat. Banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan namun pencairan dana menjadi terlambat bahkan sampai satu bulan.

d. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Tujuan program ini untuk menyejahterakan masyarakat dan membantu mengurangi praktik rentenir. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Maka tujuan diadakannya program ini belum sepenuhnya tercapai.

Dari uraian diatas, tinjauan sosiologi hukum Islam untuk melihat efektivitas program BAZNAS yang dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan BAZNAS tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam mematuhi hukum Islam dan juga tidak gagal dalam mematuhi hukum Islam.

Tema yang dapat diambil dalam studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologis, maka BAZNAS dengan programnya termasuk ke dalam pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. Masyarakat setelah mendapatkan pinjaman BAZNAS, mereka berusaha memanfaatkan program BAZNAS dan respon dari masyarakat menunjukkan mereka berusaha melepas rentenir. Dari 53% masyarakat yang mendapatkan program BAZNAS untuk membayar utang rentenir, 28,4% diantaranya mengatakan berusah melepas rentenir. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala strategi dan model yang ditawarkan BAZNAS kurang efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rntenir karena adanya beberapa faktor yaitu kurangnya kecukupan dana dan tidak adanya tim dakwah BAZNAS yang khusus dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara rutin.

D. Penutup

Berdasarkan uraian tentang infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir pada BAZNAS Kabupaten Ngawi, keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir menggunakan strategi yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa potongan, diangsur dengan batas waktu maksimal 10 bulan. Pinjaman yang diberikan sebesar Rp 500.000. Apabila masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik, pinjaman akan dicairkan kembali pada saat pinjamannya telah lunas. Kebijakan BAZNAS selanjutnya yaitu membuat model program dengan membentuk kelompok namun ada juga

masyarakat yang secara perorangan. Setiap kelompok ditunjuk seorang ketua yang akan bertanggungjawab atas kegiatan kelompok dan kelancaran angsuran anggotanya. Bagi kelompok yang diikuti mempunyai kegiatan dalam kelompoknya, masyarakat yang tergabung disarankan untuk melaksanakan kegiatan di kelompoknya.

2. Untuk mengetahui efektivitas infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir ditinjau dari sosiologi hukum Islam menggunakan beberapa indikator. Pertama, pilihan rasionalitas, bahwa dari segi kecukupan dana untuk membayar angsuran, masyarakat memilih program BAZNAS. Dari segi lembaga sosial, masyarakat telah ditanamkan untuk berbuat kebaikan dan menghindari dosa yang mendorong masyarakat untuk memilih program BAZNAS. Kedua, tindakan sosial Max Weber, bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat termasuk ke dalam tipologi rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Masyarakat memperhitungkan konsekuensi atas pilihan tindakannya, masyarakat tidak menanggung bunga pinjaman dan masyarakat akan diperlakukan baik oleh BAZNAS. Adanya nilai-nilai yang diserap masyarakat, tidak menggunakan jasa rentenir karena takut dosa, bagi yang menggunakan jasa rentenir dengan adanya program BAZNAS berusaha melepas dosa. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, termasuk ke dalam pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. Dari 53% masyarakat yang mendapatkan program BAZNAS untuk membayar utang rentenir, respon 28,4% diantaranya mengatakan berusaha melepas rentenir. Masyarakat yang berusaha melepas rentenir menunjukkan adanya keinginan dan upaya masyarakat untuk berubah hal itu berarti sudah terdapat pengaruh, namun belum maksimal. Respon 28,4% tersebut menunjukkan bahwa segala strategi dan model yang ditawarkan BAZNAS kurang efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir karena tidak adanya tim dakwah BAZNAS yang memberikan edukasi pembinaan yang dilakukan secara rutin guna untuk membentuk mental masyarakat menjauhi praktik rentenir dan dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dirasa kurang mencukupi.

Daftar Pustaka

- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, gadai, Bandung: Al Ma'arif, 1983.
- Billah, Mohd Ma'sum, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam: Isu-Isu Praktis Kotemporer*, Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2009.
- Budi, Pendi Setyo, "Dusun Anti rentenir (Studi di Dusun Jatikuning, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta)," skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Chasana, Nor, "Peran Baitul Maal Al-Hidayah Terhadap Keluarga yang Terjerat Rentenir di Tinjau Dari Konsep Pengembangan Masyarakat (Studi kasus di Kelurahan Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang)," skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).
- Chaudhry, Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- <https://baznasngawi.or.id>, akses 20April 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, Al-Qur'anulkarim: Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Lubis, Suhrawardi K, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Mirrian Sjöfyan Arif, dkk, *Manajemen Pemerintahan*, Banten: Universitas Terbuka, 2013.
- Mudzar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.

- Mughits, Abdul, "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama," *Jurnal Asy-Syir'ah*, No. 1, Vol. 43 (2009).
- Mursyid, *Mekanisme pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (menurut hukum syara' dan undang-undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Mutiarin, Dyah, Arif Zaenudin (ed.), *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Nurjaman, Jajang, "Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi Pada BMT Al Fath IKMI Ciputat)," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).
- Parlina, Yeyen, "Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka," No. 4, Vol. 2 (Desember 2017).
- Pranoto, Herpin, "Polres Ngawi Bekuk Dua Tersangka Pembunuh Janda Kaya," m.pojokpitu.com, akses 11 Februari 2018.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimandan, edisi ke-6, cet. ke-8, Yogyakarta: Prenada Media, 2007.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Post Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali, 2007.
- Sabirin, Dini Ayuning Sukimin, "Islamic Micro Finance Melati: Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 8 (2017).
- Siboro, Ilas Korwadi, "Rentenir: Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu," *Jom Fisip*, Vol. 2 (Oktober 2015)
- Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosisl Keagamaan*, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013. Mutiarin, Dyah, Arif Zaenudin, *Manajemen*

Birokrasi Dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Tunerah, “Pengaruh jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Desa Kanganyar Kec. Kandanghaur kab. Indramayu),” skripsi Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon (2015).

Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam tiga paradigma (faktor sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial)*, Jakarta: Kencana, 2012.